



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana bantuan keuangan biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, maka perlu memberikan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Pedoman penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan yang mengatur tentang Pengelolaan penggunaan dana bantuan keuangan biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2019  
TANGGAL : 11 Februari 2019

---

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PENGISIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kegiatan sangat strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka pembinaan kepada Pemerintah Desa sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

C. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai agenda strategis dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Pasal 69 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa "Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

E. SASARAN

Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diberikan kepada Desa pelaksana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

F. JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Masing – masing desa pelaksana Pengisian Anggota BPD dari dana APBD Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 5.000.000,-

## G. ANGGOTA PANITIA PENGISIAN

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pengisian paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas Unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan Unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan ketentuan susunan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) Sekretaris merangkap anggota;
- 3) Bendahara merangkap anggota yang dijabat Kepala Keuangan Desa;
- 4) Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

## H. OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diberikan kepada Desa pelaksana Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja Honorarium Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua maksimal sebesar Rp. 300.000 per bulan;
  - b. Sekretaris maksimal sebesar Rp. 250.000 per bulan;
  - c. Anggota maksimal sebesar Rp. 200.000 per bulan;
2. Belanja Operasional yang meliputi biaya pelaksanaan penyelenggaraan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa yang tidak dibiayai di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemilihan/pemungutan suara, sampai penetapan anggota BPD terpilih.
3. Prinsip penggunaan Bantuan Keuangan untuk biaya pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan tidak/belum dibiayai di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## H. PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Keuangan biaya pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Desa penerima;

2. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan ketentuan syarat pengajuan sebagai berikut :
  - a. kuitansi rangkap 3 (1 rangkap bermaterai dan 2 tidak bermaterai);
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat yang dilampiri Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia pengisian anggota BPD;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD;
  - e. Jadwal/rencana tahapan kegiatan Pengisian Anggota BPD;
  - f. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panitia Pengisian Pemilihan BPD mengetahui Camat.

#### I. MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Desa.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten paling lambat 2 minggu setelah pelantikan anggota BPD terpilih.

Ketentuan lainnya adalah :

1. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta masalah yang dihadapi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan laporan pertanggungjawaban adalah : Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran.

4. Bukti Pembelian (Kuitansi dan Nota Pembelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. keseluruhan transaksi yang terjadi dibuktikan dengan Kuitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko;
  - b. transaksi pembelian diatas Rp. 300.000 s/d Rp. 999.000 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp. 1.000.000 diberi materai 6.000;
5. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
  - a. belanja honorarium panitia pengisian, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. semua transaksi pembelian Rp. 1.000.000 keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% sedangkan transaksi pembelian Rp. 2.000.000 keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
  - c. Setiap transaksi pembelian makan dan minum rapat dikenai Pajak Daerah sebesar 10 %;
  - d. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 3%, untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP.

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF